

**PERTIMBANGAN *FINANCIAL CLOCK* DAN *BIOLOGICAL CLOCK*
DALAM KEPUTUSAN MENIKAH GENERASI Z DI KOTA
YOGYAKARTA PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

DANISWARA NINDYA PRAKOSO

22103050130

PEMBIMBING:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

NIP: 19891207 210903 1 009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran paradigma di kalangan Generasi Z di Kota Yogyakarta dalam menentukan keputusan menikah. Di tengah meningkatnya tuntutan ekonomi dan perubahan sosial, banyak generasi muda yang menunda pernikahan hingga mencapai kesiapan finansial (*financial clock*). Di sisi lain, terdapat fase kesuburan (*biological clock*), khususnya bagi perempuan, yang menunjukkan bahwa fase kesuburan memiliki batas tertentu dan risiko penurunan kesuburan seiring bertambahnya usia. Kondisi tersebut menimbulkan dilema antara upaya mencapai stabilitas ekonomi dan menjaga peluang reproduksi yang optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui skala prioritas antara *financial clock* dan *biological clock* dalam keputusan menikah Generasi Z di Kota Yogyakarta serta menganalisisnya dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan kuesioner kepada sepuluh responden Generasi Z yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang relevan dengan hukum keluarga Islam. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menggunakan teori *Maslahah Mursalah* sebagai kerangka analisis untuk menilai kemaslahatan dan kemudharatan dari pertimbangan finansial dan biologis dalam keputusan menikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Generasi Z di Kota Yogyakarta lebih memprioritaskan *financial clock* dibandingkan *biological clock* dalam keputusan menikah. Kesiapan ekonomi dipandang sebagai fondasi utama untuk membangun rumah tangga yang stabil, memenuhi kebutuhan hidup, dan meminimalkan potensi konflik keluarga. Meskipun demikian, responden tetap menyadari pentingnya *biological clock*, terutama terkait batas fase kesuburan perempuan, namun memandangnya sebagai pertimbangan yang lebih fleksibel. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, *financial clock* berkaitan dengan *hifdz al-mal*, sedangkan *biological clock* berkaitan dengan *hifdz al-nasl*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan menikah yang ideal adalah keputusan yang menyeimbangkan kesiapan finansial yang memadai dengan fase kesuburan yang optimal demi mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: *Financial Clock, Biological Clock, Maslahah Mursalah*

ABSTRACT

This research is motivated by a paradigm shift among Generation Z in Yogyakarta regarding their marriage decisions. Amidst increasing economic demands and social change, many young people are postponing marriage until they reach financial readiness (financial clock). On the other hand, there is a biological clock, particularly for women, which indicates that fertility has certain limits and the risk of declining fertility with age. This situation creates a dilemma between achieving economic stability and maintaining optimal reproductive opportunities. Based on these conditions, this study aims to determine the priority scale between the financial clock and the biological clock in marriage decisions among Generation Z in Yogyakarta and analyze it from the perspective of Maslahah Mursalah.

This study is field research with an empirical juridical approach. Primary data was obtained through in-depth interviews and questionnaires with ten Generation Z respondents residing in Yogyakarta. Secondary data were obtained from books, journals, laws and regulations, and other literature relevant to Islamic family law. Data analysis was conducted inductively, using the Maslahah Mursalah theory as an analytical framework to assess the benefits and harms of financial and biological considerations in marriage decisions.

The results of the study indicate that the majority of Generation Z in Yogyakarta City prioritizes the financial clock over the biological clock in their marriage decisions. Economic readiness is seen as the main foundation for building a stable household, meeting living needs, and minimizing the potential for family conflict. Nevertheless, respondents remain aware of the importance of the biological clock, especially regarding the limits of women's fertility phase, but view it as a more flexible consideration. From the Maslahah Mursalah perspective, the financial clock is related to hifdz al-mal, while the biological clock is related to hifdz al-nasl. This study concludes that the ideal marriage decision is one that balances adequate financial readiness with optimal fertility phase to realize benefits and avoid harm in household life.

Keywords: Financial Clock, Biological Clock, Maslahah Mursalah

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Daniswara Nindya Prakoso

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Daniswara Nindya Prakoso
NIM : 22103050130
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN *FINANCIAL CLOCK* DAN *BIOLOGICAL CLOCK* DALAM KEPUTUSAN MENIKAH GENERASI Z DI KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2026 M
25 Dzulqa'dah 1447 H

Mengetahui:
Pembimbing,


Ahmad Syaifulin Anwar, M.H.
NIP: 19891207 210903 1 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-596/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN *FINANCIALCLOCK* DAN *BIOLOGICALCLOCK* DALAM KEPUTUSAN MENIKAH GENERASI Z DI KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DANISWARA NINDYA PRAKOSO
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050130
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2115f6d27fca



Penguji I
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a1fbd220d253



Penguji II
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a152a22dbdaf



Yogyakarta, 22 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a211a1503bbid

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daniswara Nindya Prakoso
NIM : 22103050130
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "PERTIMBANGAN *FINANCIAL CLOCK* DAN *BIOLOGICAL CLOCK* DALAM KEPUTUSAN MENIKAH GENERASI Z DI KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 12 Mei 2026 M
25 Dzulqa'dah 1447 H

Yang menyatakan,



Daniswara Nindya Prakoso
NIM 22103050130

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

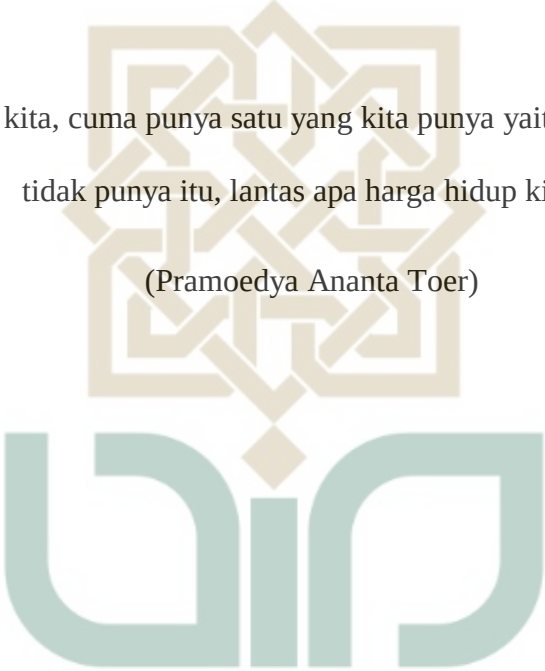
MOTTO

Allah SWT. tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah SWT. berjanji
bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(QS. Al;Insyirah : 5-6)

“Dalam hidup kita, cuma punya satu yang kita punya yaitu keberanian. Kalau
tidak punya itu, lantas apa harga hidup kita?”

(Pramoedya Ananta Toer)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa Syukur kepada Allah SWT, karya yang sederhana ini, penulis persembahkan untuk;

1. Kepada Ibu tercinta, sosok yang menjadi sandaran terkuat dan garda terdepan penulis. Dalam setiap fase kehidupan penulis, beliau yang pertama mengajarkan tentang arti kehidupan. Dalam setiap lelah, air mata, dan langkah yang rapuh, Ibu selalu hadir sebagai tempat pulang, tempat bersandar, serta sumber kekuatan yang tak pernah habis. Terima kasih karena telah menjadi sosok yang selalu mengutamakan anak-anaknya, bahkan kerap mengesampingkan diri sendiri. Setiap doa, pengorbanan, dan perjuangan Ibu menjadi jalan yang mengantarkan penulis hingga sampai di titik ini. Sehat selalu dan panjang umur, karena penulis ingin Ibu selalu ada, menyertai setiap proses, perjuangan, dan pencapaian dalam hidup penulis.
2. Kepada seseorang yang kini telah beristirahat di sisi Allah SWT, Alm Mujianto Prakoso yang selalu penulis panggil dengan sebutan “Ayah”, sosok yang tak pernah berhenti penulis rindukan. Ada ruang kosong yang tak tergantikan, dan rindu yang selalu menetap di setiap fase kehidupan penulis. Namun dari kehilangan itu, penulis belajar menjadi kuat. Takdir yang Allah berikan bukanlah hal yang mudah, tetapi justru menjadi alasan bagi penulis untuk terus bertahan, melangkah, dan membuktikan bahwa penulis mampu. Hari ini, penulis sampai pada titik ini meski tanpa Ayah di sisi. Terima kasih, Ayah. Meski penulis tak sempat merasakan kasih sayang

secara utuh, rindu dan kenangan tentang Ayah selalu menjadi kekuatan dalam hidup penulis.

3. Kepada Ayah penulis, Mustofa sosok laki-laki yang hadir menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas kehadiran dan ketulusan Ayah dalam menerima serta menyayangi penulis dengan penuh kasih dan keikhlasan. Segala perhatian, usaha, dan pengorbanan yang Ayah berikan menjadi hal yang sangat berarti bagi penulis. Ayah senantiasa hadir, tidak hanya sebagai pendamping Ibu, tetapi juga sebagai sosok yang kebersamai, menjaga, dan menguatkan penulis dalam setiap proses kehidupan. Semoga setiap kebaikan, kesabaran, dan keikhlasan Ayah senantiasa dibalas oleh Allah SWT dengan keberkahan dan kebahagiaan.
4. Kepada Nenek tercinta, Salmiyah, sosok yang selalu hadir dengan kasih sayang dan tidak pernah lelah menguatkan penulis. Dalam setiap keadaan, Nenek senantiasa memberikan nasihat, perhatian, serta doa yang tak pernah putus untuk penulis. Semoga Nenek selalu diberikan kesehatan dan umur panjang.
5. Kepada kakak tercinta Putri Nadya Nurholiyah S.Pd dan adik-adik tercinta, Pradipto Satrio Wicaksono dan Muhammad Juniar Aqsho, penulis berharap kalian dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari penulis. Terima kasih karena tanpa disadari, kalian semua adalah alasan penulis untuk tetap kuat dan terus melangkah. Di tengah lelah, kehadiran kalian menjadi penguat yang sederhana namun begitu berarti menjadi pendengar, tempat berbagi, dan menghadirkan tawa melalui candaan-candaan kecil. Semoga

kalian mampu melangkah lebih jauh, meraih hal-hal yang belum sempat penulis capai, dan menjalani kehidupan dengan lebih kuat dan bijak.

6. Terakhir, Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya, Daniswara Nindya Prakoso yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka serta ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُنْعَدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia, misalnya zakat, salat, serta sebagainya, terkecuali jika menghendaki kata aslinya).

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

2. Jika diikuti kata sedang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

الأُولِيَاءُ كَرَامَةٌ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup ataupun dengan harokat fathah kasroh serta dammah ditulis t ataupun h

الْفِطْرُ زَكَاةٌ	Ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	a <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	i <i>žukiro</i>
يَذْهَبُ	Dhamah	ditulis	u <i>yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dengan Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

اَنتُمْ اَعِدَّتْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>
---	-------------------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan huruf ٱ, tapi pada transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah serta kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Jika diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan berdasarkan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Jika diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl- as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi tetap digunakan huruf besar. Aturannya mengikuti kaidah EYD, misalnya huruf kapital dipakai pada awal kalimat dan pada huruf pertama nama diri. Jika suatu nama didahului kata sandang, bagian yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf pertama nama tersebut, bukan huruf pertama kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ān</i>
--	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia serta ada pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, contohnya zakat, lafaz, hadis, shalat, serta sebagainya.
- b. Judul buku yang memakai kata arab, tapi telah dilatin-kan oleh penerbit, contohnya judul buku Fiqh Jinayah, Fiqh Mawaris, Al-Hijab, serta sebagainya.
- c. Nama pengarang yang memakai nama Arab, namun dari negara yang memakai huruf latin, misalnya Ahmad Syukri Soleh, Quraish Shihab, serta sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang memakai kata Arab, contohnya Al-Ma'arif, Taufiq, Hidayah, Mizan, serta sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِن الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مَضَّ لَهُ وَ مَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أُمَامُ

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dengan izin Allah Swt., penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. *“Pertimbangan Financial Clock dan Biological Clock dalam Keputusan Menikah Generasi Z di Kota Yogyakarta Perspektif Masalah Mursalah”*. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya,

4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dengan sangat sabar serta memberikan arahan dan support yang sangat besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah Ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Seluruh para responden Generasi Z di Kota Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, serta berpartisipasi dalam penelitian ini. Partisipasi dan dukungan yang diberikan sangat membantu penulis dalam proses pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Budhe Lik, Bulik Wid, Om Bad, dan Om Wahyu yang telah dengan tulus mendampingi dan membantu penulis selama menjalani kehidupan di perantauan, serta selalu memberikan doa, dukungan, dan perhatian hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat yang menjadi sumber kekuatan penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis yang selalu kebersamai penulis sejak jenjang Sekolah Menengah Pertama (Alya, Fara, Beel, Shatia, Azizah) atas dukungan dan kesediaannya untuk selalu mendengarkan dalam setiap proses yang penulis jalani hingga saat ini.
11. Sahabat-sahabat penulis (Zulfa, Nanda, Delila, Yulisa, Sharla, Jihan, Nadya, Salsa, Dede, Maufi, Muammal, Alifa, Mu'jizat, Rayhan Azizi) atas kebersamaan, tawa, serta kesediaan menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah selama ini dan dukungan penuh. Kehadiran kalian menjadi bagian

penting dalam perjalanan penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

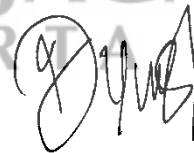
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN BERDAYA), Rey, Ais, Zahra, Haidar, Nadya, Faiz, Farhan, Alfian, Alung dan Feri.
13. Seluruh teman Angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam, atas kebersamaan dan momen berharga selama perjalanan perkuliahan.
14. Kepada semua penulis yang menjadi rujukan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Sebagai manusia yang tidak terlepas dari keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan lapang hati menerima serta mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun guna penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Sebagai penutup, penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah Swt. seraya memohon petunjuk dan keberkahan-Nya. Semoga ilmu yang telah diperoleh dapat bernilai ibadah dan memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi para pembaca.

Yogyakarta, 16 Mei 2026 M
29 Dzulqa'idah 1447 H

Penulis



Daniswara Nindya Prakoso
22103050130

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN PERNIKAHAN TENTANG PERTIMBANGAN FINANCIAL CLOCK DAN BIOLOGICAL CLOCK GENERASI Z DI KOTA YOGYAKARTA	23
A. Pengertian tentang Pernikahan dalam Hukum Islam	23
B. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam	25
1. Al-Qur'an dan Hadis.....	25
2. Landasan Hukum Positif (Regulasi Negara di Indonesia)	27
3. Kaidah Fikih dan Perspektif Masalah	28
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan	30
1. Kewajiban Bersama (Hak Timbal Balik).....	30
2. Hak Istri (Kewajiban Suami)	31
3. Hak Suami (Kewajiban Istri)	32
D. Konsep <i>Financial Clock</i> dan <i>Biological Clock</i>	33
E. Generasi Z dan Realitas Sosial di Indonesia	37

BAB III	GENERASI Z DI KOTA YOGYAKARTA TERKAIT PANDANGAN <i>FINANCIAL</i> DAN <i>BIOLOGICAL CLOCK</i> ATAS KEPUTUSAN MENIKAH.....	40
A.	Gambaran Umum Wilayah Kora Yogyakarta dan Profil Generasi Z.....	40
1.	Letak Geografis dan Kondisi Wilayah Kota Yogyakarta	40
2.	Kondisi Sosio Ekonomi dan Realitas <i>Financial Clock</i> di Kota Yogyakarta	43
3.	Karakteristik Demografi dan Karakter Sosial Generasi Z Kota Yogyakarta	45
B.	Profil Umum Responden dan Sikap Terhadap <i>Financial</i> dan <i>Biological Clock</i> dalam Keputusan Menikah	46
1.	Profil Umum dan Pandangan NAR terhadap <i>Financial</i> dan <i>Biological Clock</i> dalam Keputusan Menikah.....	48
2.	Profil Umum dan Pandangan MPPP terhadap <i>Financial</i> dan <i>Biological Clock</i> dalam Keputusan Menikah.....	52
3.	Profil Umum ACAS dan Pandangan Terhadap <i>Financial</i> <i>Clock</i> dan <i>Biological Clock</i> dalam Keputusan Menikah.....	57
4.	Profil Umum MD dan Pandangan Terhadap <i>Financial</i> <i>Clock</i> dan <i>Biological Clock</i> dalam Keputusan Menikah.....	62
5.	Profil Umum AB dan Pandangan Terhadap <i>Financial</i> <i>Clock</i> dan <i>Biological Clock</i> dalam Keputusan Menikah.....	67
6.	Profil Umum MNH dan Pandangan Terhadap <i>Financial</i> <i>Clock</i> dan <i>Biological Clock</i> dalam Keputusan Menikah.....	72
7.	Profil Umum EBM dan Pandangan Terhadap <i>Financial</i> <i>Clock</i> dan <i>Biological Clock</i> dalam Keputusan Menikah.....	77
8.	Profil Umum SM dan Pandangan Terhadap <i>Financial</i> <i>Clock</i> dan <i>Biological Clock</i> dalam Keputusan Menikah.....	82
9.	Profil Umum MFS dan Pandangan Terhadap <i>Financial</i> <i>Clock</i> dan <i>Biological Clock</i> dalam Keputusan Menikah.....	87
10.	Profil Umum NF dan Pandangan Terhadap <i>Financial</i> <i>Clock</i> dan <i>Biological Clock</i> dalam Keputusan Menikah.....	92
BAB IV	ANALISIS PERTIMBANGAN SKALA PRIORITAS <i>FINANCIAL CLOCK</i> DAN <i>BIOLOGICAL CLOCK</i> DALAM KEPUTUSAN MENIKAH GENERASI Z DI KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH....	100
A.	Analisis terhadap Pandangan Generasi Z mengenai <i>Financial</i> <i>Clock</i> dan <i>Biological Clock</i> dalam Keputusan Menikah	100

1. Pandangan Generasi Z terhadap <i>Financial Clock</i>	101
2. Pandangan Generasi Z terhadap <i>Biological Clock</i>	104
3. Bentuk Pertimbangan antara <i>Financial Clock</i> dan <i>Biological Clock</i>	109
B. Analisis Keputusan Menikah Generasi Z dalam Pertimbangan Skala Prioritas.....	112
C. Analisis Masalah Mursalah terhadap <i>Financial Clock</i> dan <i>Biological Clock</i> dalam Keputusan Menikah	115
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1 : Biografi Tokoh.....	I
Lampiran 2 : Dokumentasi	II
Lampiran 3 : Pertanyaan Wawancara.....	V
Lampiran 4 : Permohonan Izin Penelitian	VIII
CURRICULUM VITAE.....	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu tujuan utamanya adalah melestarikan keturunan yang berkualitas. Namun, dalam realitas sosial saat ini, Generasi Z di Indonesia menghadapi pergeseran paradigma yang signifikan dalam memandang institusi pernikahan. Di tengah tuntutan gaya hidup modern dan ketidakpastian ekonomi, muncul fenomena di mana kesiapan finansial (*financial clock*) sering kali bertentangan dengan fase kesuburan secara medis (*biological clock*).¹

Keputusan menikah di kalangan Generasi Z Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh persepsi gender terhadap waktu. Wanita menghadapi tekanan *biological clock* yang tidak bisa dinegosiasi, mengingat adanya risiko penurunan kualitas reproduksi setelah usia 35 tahun. Sebuah fakta medis yang membayangi ambisi karier mereka. Di sisi lain, pria Gen Z memiliki privilege biologis yang memungkinkan mereka untuk memprioritaskan *financial clock* atau kesiapan finansial tanpa khawatir akan batas fase kesuburan. Data BPS mempertegas fenomena ini dengan menunjukkan tren kenaikan usia pernikahan yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan ketidakpastian

¹ H Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 33-47.

ekonomi. Realitas sosial di lapangan memperlihatkan bahwa pria sering kali berasumsi kesuburan mereka bersifat tanpa batas sehingga terus mengejar kekayaan, sementara wanita menanggung beban psikologis ganda antara tuntutan kemandirian profesional dan urgensi masa subur yang terbatas.²

Akar persoalan penelitian ini terletak pada benturan antara *biological clock* yang membayangi wanita dan *financial clock* yang menjadi fokus pria, sehingga menciptakan *trade-off* nilai yang krusial bagi Generasi Z. Di satu sisi, wanita dihadapkan pada fase kesuburan yang tidak bisa dinegosiasi; kesuksesan karier tidak mampu menghentikan penurunan kualitas reproduksi. Sebaliknya, pria cenderung terikat pada *financial clock* yang bersifat sosiokonstruktif, di mana mereka merasa memiliki kontrol lebih besar untuk menunda pernikahan demi keamanan ekonomi tanpa terhambat batas kesuburan yang ketat.

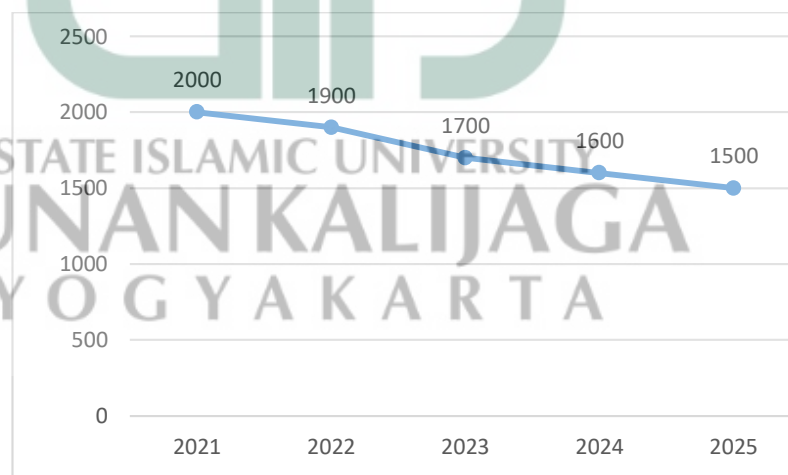
Penelitian ini menempatkan Masalah Mursalah sebagai instrumen evaluasi etis yang utama. Konsep ini digunakan untuk memetakan kemaslahatan yang tidak tersurat secara tekstual dalam nash, namun krusial demi menolak kerusakan serta menjamin kebaikan kolektif. Dengan merujuk pada hierarki kebutuhan dari *daruriyat* hingga *tahsiniyat*, kerangka ini menjadi sangat relevan untuk menakar apakah ambisi pria mengejar keamanan finansial lebih membawa masalah dibandingkan risiko hilangnya momentum

² Saviola Abimanyu, *Woles Aja, Semua Pasti Ada Jodohnya* (Pekanbaru: Laksana, 2022), hlm. 30-42.

reproduksi bagi wanita sebuah diskursus yang sejalan dengan prinsip masalah mursalah.³

Dalam penelitian ini terlihat jelas dari tren penurunan angka kelahiran di Indonesia yang dipicu oleh penundaan pernikahan di kalangan Generasi Z. Dengan mempertemukan perspektif medis dan hukum Islam, studi ini menawarkan solusi konkret bagi kebijakan pendidikan keluarga kontemporer di bawah Kementerian Agama. Hal ini penting untuk mencegah risiko jangka panjang seperti infertilitas maupun ketidaksiapan emosional dalam berkeluarga. Di tengah arus informasi yang lebih memprioritaskan keamanan materi, penelitian ini berperan sebagai penyeimbang agar wanita Gen Z mampu mengambil keputusan yang objektif untuk mencapai stabilitas ekonomi tanpa kehilangan momentum emas dalam aspek reproduksi.

Grafik Data Penurunan Pernikahan di Kota Yogyakarta



Gambar 1.1 Data Penurunan Pernikahan di Kota Yogyakarta

³ Khusni Al Mubarak Al Mubarak dan Misbakhul Munir, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam An-Nahl Ayat 72 dan Ar-Rum Ayat 21," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 8 No. 2 (2024), hlm. 87–277.

Pemilihan Generasi Z di wilayah administratif Kota Yogyakarta sebagai subjek utama dalam penelitian ini didasari oleh kompleksitas karakteristik sosiodemografis serta anomali ekonomi yang melekat kuat pada wilayah urban tersebut. Sebagai pusat pemerintahan sekaligus jantung pendidikan di Indonesia, Kota Yogyakarta secara konsisten menunjukkan dinamika yang kontradiktif; predikatnya sebagai pusat peradaban dan intelektualitas berbanding terbalik dengan realitas Upah Minimum Kota (UMK) yang sulit mengimbangi laju inflasi perkotaan yang agresif. Ketimpangan ini menjadi beban yang signifikan bagi Generasi Z yang tengah berada dalam masa transisi kemandirian di tengah lingkungan urban, mengingat mereka harus berhadapan dengan lonjakan biaya hidup kota dan harga aset properti di wilayah perkotaan yang kian tidak masuk akal bagi daya beli pekerja muda. Kondisi objektif tersebut memicu tekanan financial clock yang sangat kuat, memaksa para pemuda di kota ini untuk melakukan kalkulasi material yang sangat rigid sebelum memutuskan untuk menikah guna menghindari risiko kerentanan ekonomi di tengah kerasnya persaingan hidup perkotaan.⁴

Di sisi lain, ekosistem Kota Yogyakarta sebagai pusat institusi pendidikan tinggi terkemuka membentuk konstruksi sosial perkotaan yang sangat menekankan pada pentingnya aktualisasi diri melalui pencapaian akademik dan kemapanan karier sebelum memasuki gerbang rumah tangga. Standar sosial masyarakat urban yang menuntut profesionalisme dan

⁴ Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 396/KEP/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025, hlm. 3–5

kemandirian intelektual ini secara tidak langsung menciptakan pergeseran paradigma terhadap ambang batas usia ideal untuk menikah, yang pada akhirnya sering kali berbenturan dengan batasan *biological clock* (fase kesuburan).⁵ Kontradiksi antara keinginan untuk mencapai stabilitas finansial di tengah keterbatasan standar upah kota dengan urgensi menjaga masa reproduksi yang sehat menciptakan dilema sosiologis yang sangat spesifik bagi Gen Z yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, Kota Yogyakarta menjadi fokus penelitian yang sangat relevan dan mendesak untuk dibedah secara ilmiah guna memahami bagaimana interaksi antara tekanan ekonomi urban dan ambisi sosial tersebut memengaruhi keputusan krusial mereka dalam bingkai kemaslahatan masyarakat modern.

Melalui metode Masalah Mursalah, penelitian ini bertujuan menganalisis skala prioritas antara kedua pertimbangan tersebut. Fokus utamanya adalah menilai sejauh mana kemaslahatan menunda pernikahan demi alasan finansial jika dibandingkan dengan risiko kerusakan berupa hilangnya kesempatan reproduksi. Atas dasar tersebut, penulis menyusun penelitian berjudul: **“PERTIMBANGAN *FINANCIAL CLOCK* DAN *BIOLOGICAL CLOCK* DALAM KEPUTUSAN MENIKAH GENERASI Z DI KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**

⁵ Sari, F., & Sunarti, E. "Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 6, No. 3, 2013. hlm 143–153

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan skala prioritas antara *Financial Clock* dan *Biological Clock* dalam keputusan menikah Generasi Z di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap *Financial Clock* dan *Biological Clock* terhadap keputusan menikah?

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis pada latar belakang, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji secara normatif penentuan skala prioritas antara stabilitas ekonomi dan risiko reproduksi pada Generasi Z di Kota Yogyakarta. Tujuan ini diarahkan untuk menggali realitas sosial di lapangan guna memahami bagaimana Generasi Z di Kota Yogyakarta merespons tuntutan finansial dan biologis dalam kehidupan nyata. Melalui data yang dikumpulkan dari kuesioner dan wawancara, peneliti bertujuan untuk memetakan tren, faktor-faktor dominan, serta alasan subjektif yang mendasari pengambilan keputusan mereka. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai apakah Gen Z di Yogyakarta cenderung

memprioritaskan keamanan ekonomi ataukah lebih mengutamakan kesiapan biologis dalam membangun mahligai rumah tangga.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan Masalah Mursalah terhadap dinamika *Financial Clock* dan *Biological Clock* dalam keputusan menikah. Tujuan ini dimaksudkan untuk membedah secara teoretis dan normatif bagaimana hukum Islam memandang dilema antara kesiapan finansial dan fase kesuburan. Peneliti ingin menemukan titik temu kemaslahatan di mana perlindungan terhadap keturunan (*Hifdz al-Nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*Hifdz al-Mal*) dapat diseimbangkan, sehingga keputusan menikah tidak hanya didasarkan pada keinginan sesaat, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang dan menghindari kemudaratan (*mafsadah*) bagi individu maupun masyarakat.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang Fiqh Munakahat, mengenai adaptasi konsep *Maslahah Mursalah* terhadap fenomena sosial kontemporer. Selain itu, hasil riset ini dapat berfungsi sebagai referensi akademik yang memperkaya khazanah literatur mengenai perilaku hukum Generasi Z serta

hubungan antara ekonomi, biologi, dan sosiologi keluarga dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan informatif penelitian ini berguna sebagai sumber literasi bagi Generasi Z di Kota Yogyakarta dalam menyeimbangkan kesiapan finansial dan kondisi biologis agar dapat mengambil keputusan menikah yang lebih matang dan maslahah. Di samping itu, temuan lapangan ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi lembaga terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga penasihat pernikahan di Yogyakarta, dalam menyusun materi bimbingan perkawinan yang lebih relevan dengan tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi generasi muda saat ini.

D. Telaah Pustaka

Ditinjau dari penelitian terdahulu, telah banyak penelitian yang telah dilakukan akademisi dan memiliki keterkaitan dengan kajian ini. Se jauh penelusuran peneliti, tinjauan dari kajian terdahulu pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

Pertama, artikel dari Columbia University Irving Medical Center yang berjudul "*Your Biological Clock May Be Older Than You Think*" memberikan dasar teoretis yang kuat mengenai fenomena Biological Clock dengan menegaskan bahwa kesuburan manusia memiliki batasan biologis yang tidak.

Hal ini menjadi landasan riset terdahulu yang menunjukkan bahwa peluang kehamilan secara alami menurun secara matematis seiring bertambahnya usia, di mana risiko ketidaksuburan sering kali menjadi kenyataan pahit bagi individu yang menunda pernikahan.⁶ Dalam kerangka pemikiran penelitian ini, fakta medis tersebut kemudian dipertemukan dengan konstruksi *financial clock* yakni standar kemapanan ekonomi yang sering kali menjadi alasan utama penundaan pernikahan untuk kemudian dianalisis melalui *Maslahah Mursalah*.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penempatan fase kesuburan sebagai faktor utama yang memiliki batas waktu pasti, di mana keduanya mengakui bahwa menunda pernikahan atau kehamilan berisiko tinggi menyebabkan sulit keturunan tanpa memandang seberapa sehat fisik seseorang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya murni membahas sisi medis dan kesehatan, sedangkan penelitian ini menghubungkan fakta medis tersebut dengan pertimbangan ekonomi atau kesiapan materi. Selain itu, penelitian sebelumnya menjadi landasan normatif untuk menilai kemaslahatan dan kemudharatan dalam pengambilan keputusan menikah.

Kedua, Artikel Arva Health (2025) menjelaskan bahwa fase kesuburan adalah realitas medis terkait penurunan cadangan dan kualitas sel telur yang tidak dapat dihentikan oleh kesuksesan karier maupun gaya hidup.⁷ Penelitian

⁶ Rachel McConnell, "Your Biological Clock May Be Older Than You Think," *Columbia University Irving Medical Center*, (2022), hlm. 1.

⁷ "How the Biological Clock Affects Women's Fertility and Well-being?," *Arva Health*, (2025), hlm. 3.

tersebut menunjukkan bahwa meski teknologi reproduksi telah berkembang, keberhasilannya tidak terjamin, sehingga informasi mengenai hormon dan batas usia subur menjadi kunci penting dalam menghadapi tekanan sosial untuk menunda pernikahan. Fakta tersebut dipertemukan dengan *financial clock* untuk dianalisis melalui Masalah Mursalah guna melihat sejauh mana penundaan demi ekonomi berdampak pada risiko reproduksi. Hipotesis penelitian ini menduga bahwa kesadaran akan batasan biologis yang pasti akan mendorong individu untuk mendahulukan kemaslahatan menjaga keturunan sebagai kebutuhan primer di atas pencapaian keamanan finansial yang bersifat sekunder.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah keduanya terletak pada pengakuan terhadap fase kesuburan sebagai batas waktu reproduksi yang absolut di tengah tekanan sosial untuk menunda pernikahan demi karier. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis; jika penelitian sebelumnya menekankan pada solusi informasi medis dan teknologi reproduksi, penelitian ini menggunakan perspektif Masalah Mursalah untuk membedah skala prioritas antara perlindungan keturunan dan keamanan finansial dalam hukum Islam.

Ketiga, Artikel Wharton University (2023) memperkenalkan teori Modal Reproduksi, yang memandang fertilitas sebagai aset ekonomi dalam pasar pernikahan, serta teori *Human Capital Trade-off* yang menjelaskan dilema antara investasi pendidikan dengan penurunan usia subur. Temuan riset Corinne Low membuktikan adanya "harga" nyata atas penundaan pernikahan;

setiap tahun setelah usia 30, nilai daya tarik seorang wanita menurun sehingga harus dikompensasi dengan pendapatan yang jauh lebih tinggi agar tetap kompetitif.⁸ Hal ini membangun kerangka pemikiran tentang optimalisasi ekonomi di mana puncak karier sering kali berbenturan dengan penurunan kualitas reproduksi. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, kajian ini menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah mengejar *Financial Clock* sebanding dengan kerugian hilangnya *Biological Clock*.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah jika pada penelitian sebelumnya *biological clock* memiliki nilai strategis yang melampaui isu kesehatan, di mana keduanya memandang waktu sebagai faktor penentu dalam keputusan hidup yang krusial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu jika penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan ekonomi murni untuk memberikan "harga" pada usia sub penelitian ini menggunakan pendekatan *Maslahah Mursalah* untuk memberikan "nilai kemaslahatan".

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori berfungsi untuk memberikan gambaran atau batasan terhadap teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan. Dalam konstruksi hukum Islam, pernikahan bukan sekadar akad perdata biasa, melainkan sebuah ikatan suci yang bersifat ilahiyah yang bernilai

⁸ Corinne Low, "Does a Woman's Biological Clock Have a Price?," *Knowledge at Wharton*, (2023), hlm. 1.

ibadah. Hukum Islam memandang pernikahan sebagai sarana fundamental untuk mewujudkan ketentraman jiwa (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Keseimbangan dalam memenuhi tuntutan syariat ini menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan Masalah Mursalah, khususnya dalam perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).⁹

Pertimbangan mengenai kesiapan materi inilah yang dalam dinamika sosial modern diistilahkan sebagai *Financial Clock*. Konsep ini merujuk pada konstruksi standar waktu di mana seseorang merasa harus mencapai ambang kemapanan ekonomi tertentu sebelum berani melangkah ke jenjang pernikahan. Tekanan kesiapan finansial ini menjadi kian berat akibat fenomena "Generasi Sandwich", Dilema ini sering kali memaksa individu melakukan penundaan pernikahan sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjerumus ke dalam kemiskinan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, sebuah tindakan yang dalam perspektif hukum keluarga sering dipandang sebagai respon rasional terhadap tantangan sosial ekonomi saat ini.¹⁰

⁹ Muhammad Al Fikri, "Analisis tentang Persiapan Kematangan Finansial Sebelum Pernikahan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan)," *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau* (2023), hlm. 66-77.

¹⁰ Ruston Kumaini, Amelia Rahma Dwi Pratiwi, "Dinamika Generasi Sandwich: Implikasi terhadap Keputusan Menunda Pernikahan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia)," *Jurnal Al-Wasith*, Vol. 10 No. 1 (2025), hlm. 204-210.

Namun, dorongan untuk mencapai keamanan ekonomi tersebut secara alamiah harus berhadapan dengan realitas *Biological Clock* atau fase kesuburan manusia yang bersifat pasti dan terbatas. Seiring bertambahnya usia, fertilitas manusia terutama pada perempuan memiliki jendela waktu emas yang akan terus menurun secara signifikan. Masalah Mursalah memberikan atensi besar terhadap realitas biologis ini karena misi utama perkawinan adalah “*li at taulid*” (reproduksi) demi melestarikan keberlangsungan umat manusia yang berkualitas.¹¹

Untuk menjembatani dilema ini, metode Masalah Mursalah sebagai analisis hukum guna menentukan skala prioritas yang paling mendatangkan kebaikan universal. Perlindungan terhadap keturunan melalui pemanfaatan masa subur dikategorikan sebagai kebutuhan primer. Sementara itu, pencapaian keamanan finansial yang bersifat ideal sering kali berada pada tingkatan kebutuhan sekunder atau pelengkap, selama nafkah pokok minimal sudah terpenuhi. Rencana awal dalam penelitian ini menduga bahwa keputusan menunda pernikahan demi mengejar kesiapan finansial secara berlebihan dapat dipandang kurang maslahat jika mengabaikan risiko hilangnya kesempatan reproduksi. Dengan demikian, kerangka teori ini menegaskan bahwa dalam perspektif Masalah Mursalah, menghindari kerusakan berupa risiko kemandulan akibat faktor usia harus didahulukan daripada upaya mengambil manfaat berupa tumpukan harta

¹¹ A. Kumedi Ja'far dan Daru Prayitno, “Interpretasi Hukum Islam terhadap Tren Menunda Pernikahan: Perspektif Hukum Keluarga dan Tantangan Sosial,” *Buletin Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (2025), hlm. 22–25.

yang bersifat materi semata, demi mencapai keseimbangan antara kemandirian ekonomi dan kelestarian keturunan.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis untuk menemukan kebenaran dalam sebuah studi. Prosesnya dimulai dari perumusan masalah, yang kemudian memicu hipotesis awal dengan bantuan studi terdahulu. Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis hingga menghasilkan suatu kesimpulan. Langkah-langkah dalam metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki rumusan masalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini dipilih karena permasalahan utama yang diangkat bukan sekadar kajian teks, melainkan penyelidikan langsung terhadap fenomena sosial kontemporer di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara mendalam mengenai pertimbangan *Financial Clock* dan *Biological Clock* dalam keputusan menikah pada Generasi Z di Kota Yogyakarta.

¹² Khusni Al Mubarak Al Mubarak dan Misbakhul Munir, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam An-Nahl Ayat 72 dan Ar-Rum Ayat 21," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 8 No. 2 (2024), hlm. 87–277.

Data utama diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian untuk memahami realitas kesiapan finansial dan kondisi biologis mereka. Selanjutnya, temuan normatif tersebut akan dibedah dan dinilai menggunakan kerangka norma serta prinsip hukum Islam, khususnya perspektif Masalah Mursalah, guna melihat sejauh mana praktik pengambilan keputusan tersebut membawa kemaslahatan bagi individu maupun sosial.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, di mana sifat deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis hasil temuan lapangan mengenai fenomena pertimbangan *Financial Clock* dan *Biological Clock* pada Generasi Z di Kota Yogyakarta. Data primer yang diperoleh melalui observasi maupun wawancara akan digambarkan secara komprehensif, kemudian disandingkan dengan penguraian kerangka hukum Islam yang relevan, yaitu konsep Masalah Mursalah.

Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menelaah secara kritis hubungan antara realitas sosial di Kota Yogyakarta tersebut dengan kerangka norma hukum Islam yang ada. Data lapangan yang telah dideskripsikan selanjutnya dianalisis, diinterpretasi, dan dinilai menggunakan Masalah Mursalah sebagai pisau bedah untuk menentukan

¹³ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 12.

prioritas kemaslahatan di tengah tantangan zaman. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan kesimpulan hukum mengenai bagaimana Generasi Z menyeimbangkan kesiapan finansial dan kondisi biologis demi mencapai tujuan pernikahan yang paling masalah di era modern.¹⁴

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Penelitian lapangan (*field research*) ini menempatkan subjek penelitian, yaitu Generasi Z yang berdomisili di Kota Yogyakarta, sebagai sumber data primer untuk membedah dialektika antara *Financial Clock* dan *Biological Clock* secara faktual. Fokus penggalian data bertumpu pada alasan subjektif, persepsi, serta realitas kesiapan ekonomi dan urgensi reproduksi yang dialami oleh responden dalam memutuskan waktu pernikahan. Data primer ini diperoleh melalui instrumen wawancara mendalam guna menangkap fenomena sosial secara langsung di lapangan, yang kemudian akan dievaluasi menggunakan instrumen etis Masalah Mursalah untuk menimbang skala prioritas antara stabilitas ekonomi dan pencegahan kerusakan sosial (*mafsadah*) dalam konteks masyarakat Yogyakarta. Dengan mengintegrasikan fakta normatif di Kota Yogyakarta dan otoritas teks

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 205-207.

hukum Islam, teknik analisis dalam riset ini difokuskan pada sinkronisasi antara realitas sosial guna menghasilkan solusi hukum yang aplikatif bagi problematika pernikahan Generasi Z di era modern.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai pendukung data primer untuk memberikan landasan normatif dan teoretis terhadap fenomena yang diteliti di Kota Yogyakarta. Data sekunder tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

Pertama, Bahan Hukum atau Normatif yang mencakup regulasi dan literatur hukum Islam otoritatif. Bahan ini meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan jurnal hukum Islam yang berkaitan dengan syarat serta tujuan pernikahan. Bahan hukum ini digunakan sebagai standar untuk menilai kesesuaian antara praktik pertimbangan menikah Gen Z di lapangan dengan nilai-nilai legalitas dan norma agama. Kedua, Bahan Non-Hukum atau Konseptual yang terdiri dari karya ilmiah berupa buku dan jurnal yang membahas secara teoretis mengenai konsep *Financial Clock* dan *Biological Clock*. Selain itu, bahan ini juga mencakup literatur sosiologi keluarga dan ekonomi pernikahan untuk membedah konteks sosial-ekonomi Generasi Z secara lebih luas. Penggunaan bahan non-hukum ini sangat krusial dalam metode normatif guna memahami dinamika tekanan finansial dan urgensi biologis yang

melatarbelakangi keputusan responden di Kota Yogyakarta secara ilmiah.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses diperolehnya data dari sumber data, adapun sumber data adalah subjek dari penelitian tersebut¹⁶ Sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat normatif, teknik pengumpulan data utama dilakukan secara langsung melalui wawancara secara langsung dan online kepada responden yang memenuhi kriteria di wilayah Kota Yogyakarta. Wawancara ini disusun secara sistematis untuk menjangkau data mengenai persepsi, sikap, dan pola pertimbangan responden terkait dilema antara *Financial Clock* dan *Biological Clock* dalam mengambil keputusan untuk menikah.

Selain wawancara, peneliti juga mengumpulkan data yang kemudian data yang telah terkumpul dari para responden kemudian diperiksa validitasnya, diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan penelitian, dan dianalisis secara mendalam menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*. Seluruh data lapangan tersebut diolah sedemikian rupa dan dituangkan dalam tulisan secara sistematis, yang pada akhirnya ditarik

¹⁵ Muhammad Ma'ruf, *Metodologi Penelitian Fiqh, Cet. II*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 52.

¹⁶ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 115.

kesimpulan sebagai hasil laporan penelitian yang mampu menjawab problematika nyata di masyarakat.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum dalam realitas sosial di masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelaah bangunan norma hukum Islam, tetapi juga mengamati secara langsung bagaimana fakta lapangan terkait pertimbangan *Financial* dan *Biological Clock* pada Generasi Z di Kota Yogyakarta. Data normatif tersebut kemudian dianalisis menggunakan kacamata *Maslahah Mursalah* guna menemukan solusi hukum yang paling memberikan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat di tengah dinamika zaman modern.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis induktif merupakan pendekatan fundamental dalam mengolah data lapangan yang diperoleh dari Generasi Z di Kota Yogyakarta. Secara metodologis, teknik ini bekerja dengan cara menelaah secara cermat temuan-temuan khusus mengenai alasan, pola pikir, dan kendala nyata yang dihadapi responden terkait pertimbangan *Financial* dan *Biological Clock*. Arah penalaran induktif ini berupaya menarik pola dari fragmen informasi spesifik di lapangan, yang kemudian

dihubungkan dengan prinsip *Maslahah Mursalah* guna merumuskan sebuah kesimpulan umum mengenai kecenderungan perilaku hukum dan prioritas kemaslahatan dalam keputusan menikah masyarakat modern.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca serta memberikan arah dan batasan yang jelas dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis membagi pembahasan kedalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Setiap bab disusun guna membentuk alur pembahasan yang jelas yang dimulai dari latar belakang permasalahan hingga pada kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu, yang berfungsi untuk mengorientasikan pembaca pada isu inti, yaitu dilema kontemporer dalam keputusan menikah yang dipicu oleh pertimbangan *Financial Clock* (kesiapan finansial) dan *Biological Clock* (fase kesuburan). Bab ini akan merumuskan pertanyaan kunci penelitian dan menegaskan metodologi yang digunakan, yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap Generasi Z yang berdomisili di Kota Yogyakarta untuk memahami pandangan mereka mengenai financial clock dan biological clock dalam keputusan menikah. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data

kepuustakaan berupa buku, jurnal, data statistik, dan sumber ilmiah lainnya sebagai landasan teoritis dalam menganalisis fenomena yang diteliti.

Bab kedua, Menyajikan fondasi konseptual dengan mengulas konsep dasar pernikahan dalam hukum Islam, hak kewajiban istri dan suami dalam pernikahan, serta mendefinisikan, menjelaskan syarat, dan menegaskan kedudukan Masalah Mursalah sebagai kerangka penetapan hukum yang krusial.

Bab ketiga, bab ini didedikasikan sepenuhnya untuk menjawab rumusan masalah pertama dengan membahas pandangan Generasi Z di Kota Yogyakarta terkait financial clock dan biological clock dalam keputusan menikah. Memaparkan gambaran umum Kota Yogyakarta, meliputi kondisi geografis, sosial ekonomi, serta karakteristik Generasi Z sebagai konteks penelitian. Selanjutnya, dibahas profil responden dan hasil wawancara mengenai pandangan Generasi Z terhadap kesiapan finansial, karier, dan usia biologis dalam menentukan keputusan menikah.

Bab keempat, Analisis Masalah Mursalah. Di sinilah Masalah Mursalah berperan sebagai "pisau bedah" utama untuk menganalisis secara kritis dan etis pertimbangan finansial dan biologis tersebut. Bab ini akan melakukan klasifikasi mendalam atas aspek-aspek tersebut ke dalam skala kemaslahatan sebelum akhirnya merumuskan kesimpulan hukum yang otoritatif, dengan menentukan prioritas kemaslahatan mana yang harus didahulukan guna menetapkan pandangan hukum Islam terhadap waktu ideal pernikahan di era modern.

Bab kelima, merupakan penutup. Penutup akan merangkum seluruh temuan dan jawaban atas rumusan masalah, disusul dengan rekomendasi dan saran praktis bagi masyarakat dan lembaga keagamaan terkait isu krusial ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan skala prioritas antara *financial clock* dan *biological clock* Generasi Z Di Kota Yogyakarta

Generasi Z di Kota Yogyakarta cenderung memprioritaskan *financial clock* dibandingkan *biological clock* dalam menentukan waktu menikah. Kesiapan finansial dipandang sebagai faktor utama karena berkaitan dengan stabilitas rumah tangga, pemenuhan kebutuhan hidup, serta upaya mencegah konflik di masa depan. Sementara itu, *biological clock* tetap disadari sebagai realitas biologis, terutama terkait batas usia reproduksi, namun ditempatkan sebagai pertimbangan sekunder yang bersifat fleksibel.

Dalam praktiknya, terdapat tiga kecenderungan utama, yaitu kelompok yang memprioritaskan finansial, kelompok yang menyeimbangkan keduanya, dan kelompok yang mulai memberi perhatian lebih pada aspek biologis. Secara umum, keputusan menikah Generasi Z menunjukkan pergeseran dari berbasis usia menuju berbasis kesiapan yang lebih rasional dan kontekstual.

Pandangan Generasi Z terhadap *financial clock* bersifat positif dan dominan, baik sebagai bentuk kehati-hatian, sumber rasa aman, maupun indikator kesiapan dalam membangun rumah tangga. Namun, kesiapan finansial tidak dimaknai secara absolut, melainkan cukup pada tingkat kecukupan.

Di sisi lain, *biological clock* dipahami sebagai faktor yang tetap penting, tetapi tidak menjadi penentu utama. Sebagian besar responden menempatkannya sebagai pertimbangan tambahan, sementara sebagian lainnya mulai memberikan perhatian lebih, terutama terkait kesehatan reproduksi dan peluang memiliki keturunan. Dengan demikian, kedua aspek tersebut dipahami secara fleksibel sesuai dengan kondisi masing-masing individu.

2. Analisis Masalah Mursalah terhadap *financial clock* dan *biological clock*

Dalam perspektif Masalah Mursalah, *financial clock* dan *biological clock* memiliki kedudukan yang berbeda dalam struktur kemaslahatan. *Financial clock* berkaitan dengan hifdz al-mal dan termasuk dalam kategori hajiyyah (sekunder), karena berfungsi sebagai penunjang stabilitas kehidupan rumah tangga. Sementara itu, *biological clock* berkaitan dengan hifdz al-nasl dan termasuk dalam kategori daruriyyah (primer), karena menyangkut keberlangsungan keturunan sebagai tujuan utama pernikahan.

Kecenderungan Generasi Z yang memprioritaskan aspek finansial menunjukkan upaya mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun, apabila prioritas tersebut dilakukan secara berlebihan hingga menunda pernikahan tanpa batas yang jelas, maka berpotensi menimbulkan mafsadah, terutama dalam aspek biologis.

Oleh karena itu, dalam kerangka *Maslahah Mursalah*, keputusan menikah yang ideal adalah yang mampu menempatkan kedua aspek tersebut secara proporsional, yaitu ketika kesiapan finansial telah mencapai tingkat kecukupan dan kondisi biologis masih dalam masa produktif. Dengan demikian, *financial clock* dan *biological clock* tidak bersifat saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Generasi Z

Diharapkan agar Generasi Z dapat menyikapi pertimbangan antara kesiapan finansial dan keterbatasan biologis secara seimbang. Kesiapan ekonomi memang penting, namun tidak perlu dimaknai secara berlebihan hingga menunda pernikahan tanpa batas yang jelas. Keputusan menikah sebaiknya didasarkan pada kesiapan yang cukup dan proporsional, baik secara finansial, mental, maupun biologis.

2. Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kesiapan menikah, tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek biologis dan tujuan pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, terbentuk pola pikir yang lebih seimbang dalam memandang pernikahan.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji keputusan menikah dari perspektif yang lebih luas, baik melalui pendekatan lintas disiplin maupun dengan memperluas subjek penelitian. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh faktor sosial, budaya, dan teknologi terhadap perubahan pola pikir Generasi Z dalam menentukan waktu menikah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih / Usul Fikih / Hukum

- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Awlawiyyat (Fikih Prioritas)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2016.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Al-Khamsah (Fiqh Lima Mazhab)*. Jakarta: Lentera, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wahbah az-Zuhaili. *Ushul Fiqh al-Islami*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

B. Jurnal

- Diah Prawitha Sari. "Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak." *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 5, No. 1 (2017).
- Farizal Farliandi Pratama. "Perubahan Masyarakat dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1920–1940." *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, Vol. 4, No. 3 (2019).
- Syarif, M. "Analisis Kaidah Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Mashalih dalam Fatwa Kontemporer." *Jurnal Fiqh dan Syariah*, Vol. 15, No. 2, 2024. hlm 45–62
- Kumaini, Ruston, dan Amelia Rahma Dwi Pratiwi. "Dinamika Generasi Sandwich: Implikasi terhadap Keputusan Menunda Pernikahan dalam Perspektif Islam." Vol. 10 (2025).
- Mubarak, Khusni Al, dan Misbakhul Munir. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam An-Nahl Ayat 72 dan Ar-Rum Ayat 21." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 8 (2024).
- Prayitno, Daru, dan A. Kumedi Ja'far. "Interpretasi Hukum Islam terhadap Tren Menunda Pernikahan: Perspektif Hukum Keluarga dan Tantangan Sosial." Vol. 2 (2025).

C. Skripsi / Karya Ilmiah

Felix Adrian Dimas Putra. *Karakteristik Generasi Z di Yogyakarta Tahun 2019*. Skripsi, Universitas Sanata Dharma, 2020.

Muhammad Al Fikri. “Analisis Tentang Persiapan Kematangan Finansial Sebelum Pernikahan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.” 2023.

D. Wawancara

NAR, Generasi Z berdomisili di Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 16 April 2026.

MPPP, Generasi Z berdomisili di Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 17 April 2026.

ACAS, Generasi Z berdomisili di Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 17 April 2026.

MD, Generasi Z berdomisili di Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 19 April 2026.

AB, Generasi Z berdomisili di Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 19 April 2026.

MNH, Generasi Z berdomisili di Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 19 April 2026.

EBM, Generasi Z berdomisili di Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 21 April 2026.

SM, Generasi Z berdomisili di Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 22 April 2026.

MFS, Generasi Z berdomisili di Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 25 April 2026.

NF, Generasi Z berdomisili di Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 25 April 2026.

E. Lain-lain (Buku, Website, dll.)

Abimanyu, Saviola. *Woles Aja, Semua Pasti Ada Jodohnya*. Pekanbaru: Laksana, 2022.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 396/KEP/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025, hlm. 3–

5.

Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. 2022.

Nasution, I. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam pada Peradilan Agama." *Millah Journal*, Vol. 20, No. 2, 2021. hlm 250–270

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 66–68.

Zulkhair, H. "Menguatkan Hifdzun Nafsi Generasi Muda." *Kompasiana*, 2024. hlm 1–5

Kasali, R. "Pertimbangan Waktu Berkeluarga: Financial Clock & Biological Clock." Video TikTok, 2025

Arifin, M. "Pernikahan Adalah Peristiwa Agama yang Suci dan Sakral." *Kemenag Jateng*, 2018

Maharani Ardi Putri dan Andri Setia Dharma, "Generasi Z dan Makna Baru Intimasi: Pergeseran Nilai dalam Pernikahan, Relasi, dan Keluarga," *Prosiding Psikologi Universitas Pancasila*, 2025, hlm. 45–53

Romli SA, *Muqaranah Mazahib fi Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 158–160.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 279–281.

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. *Kota Yogyakarta dalam Angka 2024*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024.

Becker, Gary S. *A Treatise on the Family*. Cambridge: Harvard University Press, 2011.

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. 2017.

Corinne Low. "Does a Woman's Biological Clock Have a Price?" *Knowledge at Wharton*, 2023.

Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. 2009.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu*

Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Jilid II, hlm. 7–10.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 82–84

Pemda DIY. “UMP dan UMK DIY Tahun 2026 Resmi Ditetapkan, Berlaku Mulai 1 Januari 2026.” 2025.

Rachel McConnell. “Your Biological Clock May Be Older Than You Think.” Columbia University Irving Medical Center, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

